

Kajian Hukum Terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa

Warsito¹, Normalita Destyarini², Rina Arum Prastyanti³, Evi Elisanti⁴

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; warsito@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; normalita_destyarini@udb.ac.id

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; rina_arum@udb.ac.id

⁴ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; evielisanti@udb.ac.id

Received: 12/06/2023

Revised: 22/09/2023

Accepted: 26/11/2023

Abstract

The purpose of this research is to determine the process of formation and legal consequences of Kradenan Village Regulations, Kaliwungu District, Semarang Regency No. 11 of 2022 concerning Village Market Levies. The research subjects were traders at Kradenan Village's Firm Market. The research method used is an empirical juridical approach. Data collection techniques are literature study, interviews, observation and documentation. The qualitative descriptive data analysis technique is in the form of an interactive analysis model. The results of the research show that the process of forming village regulations regarding village market levies is 1) village regulations are determined by the village head with the BPD, 2) hamlet deliberation 3) village deliberation, 4) village head conveys village regulations to the regent or mayor through the subdistrict head as a supervisory control or coaching, 5) Village government and BPD disseminate information regarding Kradenan Village regulations, Kaliwungu District, Semarang Regency No. 11 of 2022 concerning village market levies on the community and stakeholders. The legal consequences of village regulations regarding village market levies are warning sanctions and administrative sanctions for violations and non-compliance with these regulations. The conclusion of the research is that the impact of village regulations regarding village market levies is very significant in increasing PAD, empowering village-owned assets, prospering and improving the economy of village communities. To optimize PAD, it needs to be determined and regulated in village market levies.

Keywords

Formation process; Because of law; Village regulations; Market levies

Corresponding Author

Warsito

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia; warsito@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pembangunan pemerintah daerah harus bertujuan untuk mencapai swasembada sesuai kemampuan sumber daya yang dimilikinya. Indonesia menjunjung tinggi asas desentralisasi (Pasal 1 Ayat 7 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), yang mengatur bahwa



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

pemerintah daerah harus mempunyai kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat untuk menggunakan hak otonominya. Mendistribusikan kekuasaan, akuntabilitas, dan dana untuk penyelenggaraan pelayanan publik melalui pendelegasian wewenang (Syahputra et al., 2021; Armia, 2016; Kotib, 2020; Imaduddin & Salomo, 2023).

Pemerintah daerah dalam menrencanakan dan meningkatkan ekonomi daerah harus mampu mengevaluasi potensi sumber daya yang paling penting dengan bantuan masyarakat. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi dasar penyelenggaraannya merupakan sumber pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan PAD (Armia, 2016).

Pencapaian pembangunan berkelanjutan, daerah atau kota harus mengusahakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pembiayaan daerah, semaksimal mungkin. Untuk membantu menutupi biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu terus dilakukan perluasan perolehan pendapatan asli daerah. Menurut Pamungkas dan Endahsari, peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas, meningkatkan efisiensi pemungutan, dan khususnya dengan memaksimalkan potensi yang sudah ada (Pamungkas, 2023; Endasari, 2018)

Upaya lain terus mencari sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga melalui pemungutan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah dihimpun berdasarkan peraturan daerah. Sesuai dengan ketentuan yang ada (Yuniara & Mais, 2020; Elwan, 2019).

Sumber pendapatan daerah yang dihasilkan sesuai keadaan daerah masing-masing adalah penetapan pajak dan retribusi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah diperkirakan akan dibiayai sebagian dari retribusi daerah sebagai sumber PAD. Karena pungutan daerah dipungut untuk membayar jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti yang terkait pelayanan umum, perusahaan tertentu, atau pengurusan izin tertentu, maka pungutan daerah berpotensi untuk dikaji dan diperluas administrasinya (Pratama & Suramto, 2022).

Pengaturan serta pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, fasilitas, atau fasilitas tertentu, serta untuk melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan, pemerintah daerah mengenakan biaya perizinan tertentu kepada orang pribadi atau instansi (Liana & Santoso, 2010). Di Indonesia, setiap Daerah, Kota, atau Kabupaten berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerahnya. Guna memaksimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah, Kota Semarang sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah terus menggali potensi keuangan daerah (Yuniara & Mais, 2020).

Jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi lainnya, uang dari sektor daerah memiliki pendapatan tertinggi. Di kota Semarang, ada pungutan pasar bermacam-macam. Pungutan pasar adalah salah satu pajak. Retribusi pasar merupakan retribusi pos yang berpotensi memberikan kontribusi keuangan yang signifikan kepada pemerintah daerah. Retribusi daerah dipungut oleh pengelola yaitu pemerintah (Ardana Indra Permana, 2013). Retribusi pungutan pasar berkontribusi yang signifikan bagi pendapatan pemerintah daerah. Kota Semarang banyak terdapat pasar-pasar yang ditarik pungutan pasar. Hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rajab, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah nominal realisasi penerimaan retribusi pungutan pasar Kota Semarang 5 Tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar 123.215.026.523, pada tahun sebesar 2017 85.744.858.357, pada tahun 2018 sebesar 107.791.109.630, pada tahun 2019 sebesar 113.680.849.539, pada tahun 2020 sebesar 88.759.174.010. Realisasi Penerimaan Retribusi Pungutan Pasar Kota Semarang pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut ini:

Table 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pungutan Pasar Kota Semarang Tahun 2016-2020.

Tahun	Retribusi Pungutan Pasar
2016	123.215.026.523
2017	85.744.858.357
2018	107.791.109.630
2019	113.680.849.539
2020	88.759.174.010

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 1 data diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pungutan pasar kota semarang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 penerimaan pendapatan pungutan pasar tidak stabil. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan pendapatan, di tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan pendapatan. Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan pendapatan retribusi pungutan pasar menurun (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan fakta dilapangan, hasil data obeservasi dan wawancara di Pasar Teguhan/Gender tentang pungutan pasar desa di Desa Kradenan perolehan pendapatan pungutan pasar desa tidak stabil masih dikategorikan rendah. Realisasi penerimaan retribusi pungutan pasar desa di Pasar Teguhan/Gender di Desa Kradenan, Kabupaten Semarang 5 Tahun terakhir dari tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 29.840.000, pada tahun sebesar 2019 32.728.000, pada tahun 2020 sebesar 28.580.000, pada tahun 2021 sebesar 29.480.000, pada tahun 2022 sebesar 28.400.000 (BPS, 2023). Realisasi Penerimaan Retribusi Pungutan Pasar Kota Semarang pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut ini.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Retribusi Pungutan Pasar Desa di Desa Kradenan Kab. Semarang pada Tahun 2018-2022

Tahun	Retribusi Pungutan Pasar
2018	29.840.000
2019	32.728.000
2020	28.580.000
2021	29.480.000
2022	28.400.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Semarang, 2022

Berdasarkan tabel 2 data diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pungutan pasar desa di Pasar Teguhan/Gender Kabupaten Semarang pada tahun 2018 hingga tahun 2022 penerimaan pendapatan pungutan pasar tidak stabil masih berkategori rendah. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan pendapatan, di tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan. Sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan pendapatan, pada tahun 2022 penerimaan pendapatan retribusi pungutan pasar menurun (Badan Pendapatan Daerah, 2023).

Retribusi pungutan pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Desa Kradenan, Kota Semarang tidak stabil yang masih dikategorikan rendah serta belum efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor kurangnya kesadaran wajib membayar retribusi pungutan pasar, petugas pengelola kurang tegas dalam pemungutan pungutan pasar, kurangnya pembinaan dan pengawasan (Mauludin, 2022). Oleh sebab itu pemerintah Kota Semarang khususnya Pasar Teguhan/ Gender di Desa Kradenan perlu meningkatkan kinerja pungutan pasar.

Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa sangat menarik untuk dikaji, karena peraturan Desa sangat urgen bagi jalannya sistem pemerintahan desa, kehidupan bermasyarakat, dan pembangunan yang ada di desa (Peraturan Desa, 2022). Dengan adanya peraturan desa di harapkan dapat meningkatkan perekonomian kesejahteraan desa baik secara individu maupun masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pungutan pasar sangat efisien dan efektif dan mampu menekan munculnya permasalahan dalam pengelolaan pungutan pasar desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan pungutan pasar desa dilihat dari kajian hukum. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul “Kajian Hukum Terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa”

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya (Sonata, 2015). Tempat penelitian di Pasar Teguhan/ Gender Desa Kradenan,

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Subjek penelitian pedagang pasar teguhan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum yuridis empiris. Jenis data yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan diskusi dengan 50 responden yaitu pihak 6 pemerintah perangkat desa, 30 pedagang, 20 masyarakat dan 4 petugas dinas pengelola Pasar Teguhan/Gender, guna memberikan keterangan yang terkait dengan retribusi pungutan pasar (Mulyadi, 2013). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur pustaka. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan studi literatur, wawancara (interview), observasi dan dokumentasi (Muhaimin, 2020). Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan berupa model analisis interaktif didalam model ini terdapat 3 komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (H.B Sutopo, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Pembentukan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa.

Letak geografis Desa Kradenan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang yang terdiri dari 9 Dusun yaitu Dusun Kradenan I, Dusun Kradenan II, Dusun Kradenan III, Dusun Kradenan IV, Dusun Gender, Dusun Kedesen Kidul, Dusun Kedesen Lor, Dusun Kalikendang, dan Dusun Kebatan (BPS Kota Semarang, 2022). Peta Desa Kradenan tersajikan pada gambar 1 sebagai berikut :



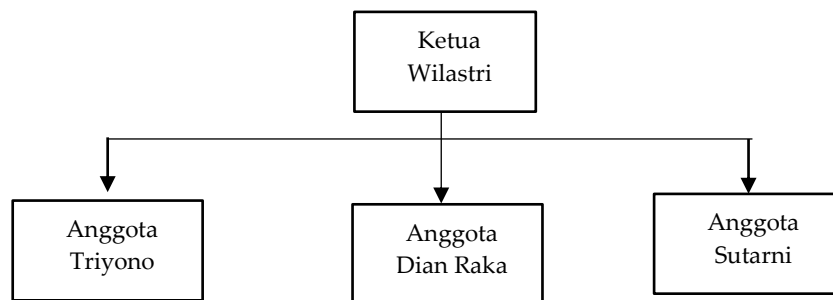
Gambar 1. Peta Desa Kardenan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang

Struktur Organisasi Desa Kradenan tersajikan pada gambar 2 sebagai berikut ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Desa Kradenan

Letak geografis Pasar Teguhan/Gender terletak di Desa Kradenan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Batas wilayah sebelah utara yaitu Kecamatan sambu_Kecamatan Boyolali, Sebelah Selatan yaitu Desa Kener dan Udanuwuh, Sebelah Barat yaitu Desa Kaliwungu, Sebelah Timur yaitu Desa Papringan (BPS Kota Semarang, 2022). Struktur Organisasi Pasar Teguhan/Gender tersajikan pada gambar 3 sebagai berikut ini:



Gambar 3. Struktur Organisasi Pasar Teguhan

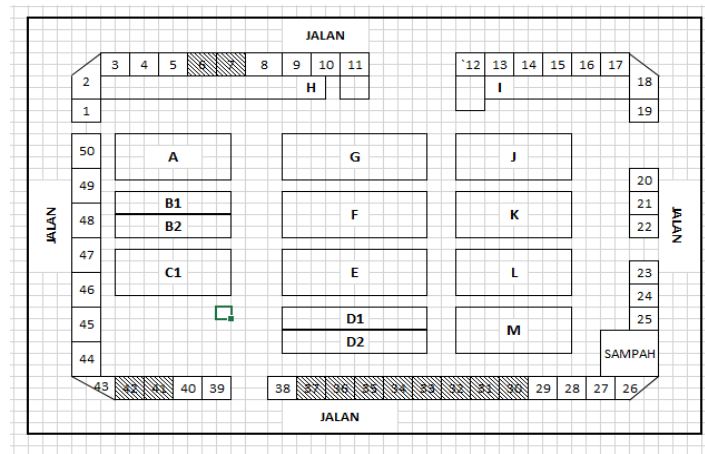
Pasar Teguhan/ Gender Desa Kradenan mempunyai jumlah dasaran (kios/ los/ pelataran). Jumlah tempat dasaran (kios/los/ pelataran) yang tersedia sebagai berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Teguhan/Gender

No	Tempat Dasaran	Tersedia	Terpakai	Belum terpakai
1	Kios	59	34	25
2	Los	89	89	0
3	Pelataran	47	36	11
Jumlah		195	159	36

Sumber: Data dikelola Petugas Pasar Teguhan

Pasar Teguhan memiliki fasilitas lampu listrik, 1 TPS, air sumur, tempat parkir, serta 2 MCK (mandi, cuci, kakus). Total 2 kamar mandi dapat digunakan di Teguhan/Pasar Gender. Pasar tradisional tetap menjadi bagian dari ciri khas Pasar Teguhan/Gender. Gambar 4 di bawah ini menunjukkan Denah Pasar Teguhan sebagai berikut:



Gambar 4. Denah Pasar Teguhan/Gender Desa Kradenan

Terkait pungutan pasar desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapannya supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Kebijakan mengatur kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dapat dijadikan acuan dasar hukum pembuatan peraturan desa tentang pungutan pasar.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Suyadi selaku Sekertaris Desa Kradenan dikatakan bahwa;

“Penerimaan retribusi pungutan pasar masih rendah baik ditingkat Kabupaten Semarang dan juga di Pasar Teguhan/ gender Desa Kradenan penerimaan retribusi pungutan pasar tidak stabil serta masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran pembayaran pungutan pasar, kurangnya pembinaan dan pengawasan. Perlunya dibentuk peraturan desa tentang pungutan pasar desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberdayakan aset milik desa, mensejahterakan masyarakat desa meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan PERDES tentang retribusi pungutan pasar efektif dan mampu menekan munculnya permasalahan dalam pengelolaan pungutan pasar desa”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Dian Raka selaku Petugas Pasar Teguhan Desa Kradenan dikatakan bahwa;

“Faktor penghambat retribusi pungutan pasar sebagian pedagang masih kurang sadar akan kewajiban mereka atas pembayaran retribusi yang harus mereka lakukan, masih banyaknya retribusi pungutan yang terutang, petugas pasar kurang tegas dalam penagihan pungutan pasar, kurangnya kinerja pungutan pasar. Upaya yang dilakukan oleh petugas Pasar Teguhan/ Gender di Desa Kradenan memberikan sosialisasi tentang kesadaran pentingnya pungutan pasar sesuai dengan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 tahun 2022 tentang pungutan pasar desa”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Satinah selaku Pedagang Pasar Teguhan Desa Kradenan dikatakan bahwa;

“Kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi rendah. Ada beberapa pedagang yang belum membayar pungutan pasar terutama pedagang yang berdagang di pelataran luar pasar. Terkait dengan permasalahan ini, petugas Pasar Teguhan/Gender belum melakukan tindakan yang tegas, dalam hal ini tindakan yang dilakukan pihak petugas Pasar Teguhan hanya memberikan himbauan atau teguran kepada pedagang tersebut.

Berdasarkan hasil observasi fenomena permasalahan mengenai perolehan penerimaan retribusi pungutan pasar desa baik di Kabupaten Semarang dan di Pasar Desa Teguhan/Gender Desa Kradenan tidak stabil masih dikategorikan rendah. Rendahnya retribusi pungutan pasar disebabkan beberapa faktor kurangnya kesadaran wajib membayar retribusi pungutan pasar, petugas pengelola kurang tegas dalam pemungutan pungutan pasar, kurangnya pembinaan dan pengawasan, kurangnya kinerja pungutan pasar.

Berdasarkan data hasil dokumen diperoleh yang digunakan sebagai bahan analisis dokumen tertulis meliputi profil dan biografi pasar desa kradenan, catatan, daftar hadir rapat, data jumlah pedagang pasar, data petugas pasar, data penerimaan retribusi pungutan pasar, kebijakan dan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa. Dokumen tidak tertulis meliputi gambar struktur organisasi desa, gambar bagan struktur organisasi pembentukan peraturan desa, gambar denah pasar teguhan gender.

Pada kondisi saat ini perlunya untuk memulai membenahi regulasi yang terkait dengan peraturan desa tentang pungutan pasar desa. Peraturan desa adalah sebuah peraturan perundang undangan yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama dengan badan permusyawaratan desa yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa berfungsi sangat penting baik dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni dalam upaya pencapaian tujuan negara. Pentingnya peraturan desa adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat desa, menjaga hak-hak masyarakat desa dan menjamin kebebasan masyarakat desa, serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, Peraturan desa juga bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan kegiatan di desa dan di dalam membangun dan mengurus desa. Tujuan dibuatnya peraturan desa tentang pungutan pasar untuk meningkatkan pendapatan asli desa, memberdayakan aset milik desa, mensejahterakan

masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang mesti dikelola oleh pengelolaan Pungutan Pasar Desa untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa yang perlu ditetapkan dan diatur dalam retribusi pungutan pasar desa.

Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku serta bukan hanya mengenai hukum yang seterusnya. Menurut Han Kelsen, teori hukum adalah teori hukum murni juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Pada pembahasan mengenai teori sistem hukum penyelenggaraan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa berdasarkan *Stufenbau Theory*. Teori perancangan perundang-undangan adalah *Stufenbau Theory*. Menurut Hans Kelsen pada *Stufenbau Theory* adalah sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaedah berjenjang, dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaedah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

Teori ini merupakan hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum. Terdapat 4 elemen kelompok *stufenbau theory* yaitu 1) *Staats fundamental norm* (norma fundamental negara), 2) *Staaats grund gezets* (aturan dasar negara), 3) *Formeel gezets* (undang undang formal), 4) *Verordnungen dan Autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom). Empat elemen kelompok norma tersebut hampir selalu ada pada setiap susunan hukum di setiap negara walaupun istilah serta jumlah norma berbeda pada setiap kelompoknya.

Norma fundamental di negara Indonesia yaitu Pancasila serta norma ini dijadikan pemandu atau acuan bagi perancangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Struktur tata hukum di Indonesia menurut Menurut Hans Kelsen pada *Stufenbau Theory* yaitu:

- 1) *Staats fundamental norm*: Pancasila (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945).

Kedudukan Pancasila sebagai *Staats fundamental norm* maka pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

- 2) *Staats grund gesetz*: Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formall gesetz*: Undang-Undang
- 4) *Verordnung en autonome satzung*: suatu hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Berdasarkan pada teori hierarki tersebut, maka idealnya peraturan perundang-undangan yang berada dibawah hal ini peraturan daerah dan peraturan desa yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Peraturan Desa dalam penyusunan atau pembentukannya harus sesuai dengan aturan aturan atau procedure dan mekanisme yang berlaku dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi tidak boleh merugikan kepentingan umum serta norma susila di masyarakat. Demikian pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai instrument dalam perencanaan dan pembentukan Peraturan Desa, pada prinsipnya instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berencana, terpadu dan sistematis. Sebagai instrument yang mencakup perencanaan hukum sehingga harus konsisten dengan tujuan, dasar, dan cita hukum yang mendasarinya yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan desa lain yang sejenis. Hal ini dimaksudkan untuk harmonisasi dan sinkronisasi dari norma-norma tersebut. Harmonisasi dan sinkronisasi Perdes diperlukan agar perdes tersebut diataati oleh masyarakat yang bersangkutan karena itu pembentukan Perdes juga harus memperhatikan asas-asas/prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dijelaskan.

Berdasarkan hal tersebut maka analisis pembentukan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa perlu memperhatikan pula syarat-syarat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, baik menyangkut asas, substansi maupun teknik pembentukannya. Sebagaimana telah diuraikan dimuka maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*). Sumber dan pedoman pembuatan pembentukan peraturan desa pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Kerangka struktur Perdes terdiri dari 1) Penamaan/judul, 2) Pembukaan, 3) Batang Tubuh, 4) Penutup, dan 5) Lampiran. Pembentukan peraturan desa selain sesuai dengan kerangka yang ada maka harus juga berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2011.

Berdasarkan pada analisis peraturan desa tentang pungutan pasar dalam konsep negara hukum demokratis ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas merupakan syarat formal dan material dalam membentuk Peraturan Desa. Pada tabel 4 berikut dapat dilihat perdes yang dibentuk dikaji dari syarat formal pembentukan perundang-undangan.

Tabel 4. Perdes Desa Kradenan ditinjau dari syarat formal pembentukan perundang-undangan

No	Asas Pembentukan Peraturan Desa	Perdes Pungutan Pasar
1	Asas kejelasan	Jelas
2	Kelembagaan	Jelas
3	Kesesuaian Jenis dan Materi	Sesuai
4	Dapat dilaksanakan	Dapat
5	Kedayagunaan/ Keberhasilan	Berguna
6	Kejelasan rumusan	Jelas
7	Keterbukaan	Terbuka

Sumber: Data dikelola Penulis

Pada tabel 5 berikut dapat dilihat perdes yang dibentuk dikaji dari syarat material pembentukan perundang-undangan.

Tabel 5. Perdes Desa Kradenan ditinjau dari syarat formal pembentukan perundang-undangan

No	Asas Pembentukan Peraturan Desa	Perdes Pungutan Pasar
1	Pengayoman	Ya
2	Kemanusiaan	Ya
3	Kebangsaan	-
4	Kekeluargaan	Ya
5	Kenusantaraan	Ya
6	Bhineka Tunggal Ika	Ya
7	Keadilan	Belum
8	Kesamaan Kedudukan	Belum
9	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Ya
10	Keseimbangan, keserasian dan keselarasan	-

Sumber: Data dikelola Penulis

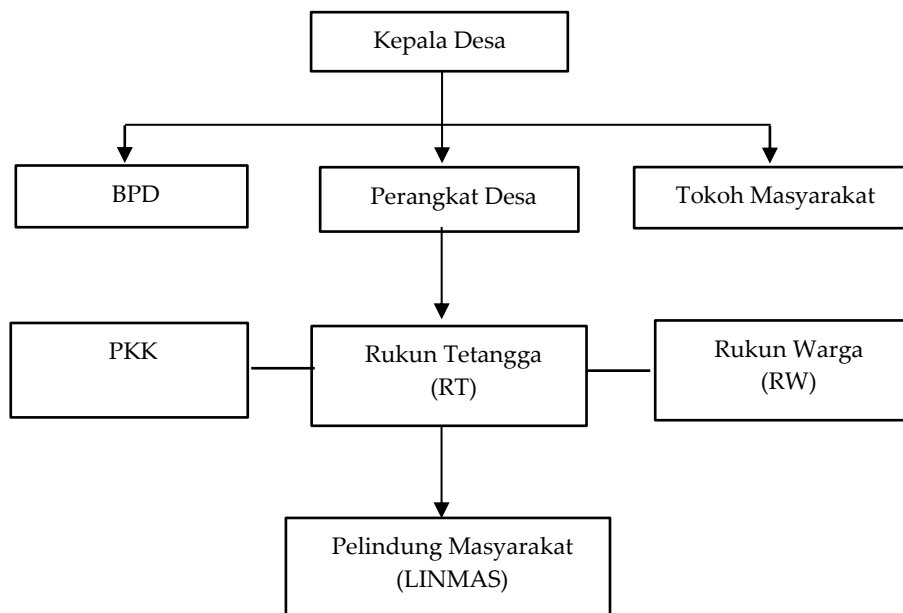
Dasar hukum pembentukan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa dalam proses maupun mekanisme sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa . Selain itu, sudah mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sesuai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa

Pemerintah desa baru mengajukan peraturan desa tentang pungutan pasar, dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sudah ditetapkan di Tahun 2022. Lama rancangan peraturan desa tentang retribusi pungutan pasar di buat 3 bulan. 1 bulan pembuatan rancangan, 2 bulan untuk pengajuan hingga jadi dan dari Kabupaten kemudian sampai ke Desa. Dalam forum FGD yang terlibat proses pembentukan pembuatan rancangan

peraturan desa tentang retribusi pungutan pasar desa yaitu Kepala desa, Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan juga pedagang pasar serta masyarakat desa (Rosidin, 2019).

Sumber atau pedoman pembuatan Peraturan Desa adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Peraturan di Desa.

Struktur organisasi pembentukan peraturan desa tentang pungutan pasar di desa karadenan sebagai berikut ini:



Gambar 5. Bagan struktur organisasi pembentukan peraturan desa tentang pungutan pasar Desa Kradenan

Proses Penyusunan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa sebagai berikut ini:

1. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dengan BPD.

Peraturan desa sebagai produk hukum di tingkat lokal oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 7 (yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan dan pengesahan Badan Permusyawaratan Desa) (Undang-Undang No 6 Tahun 2014). Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undang yang lebih tinggi yang mempertimbangkan konteks budaya masyarakat desa setempat.

Penetapan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang Pungutan Pasar Desa oleh Kepala Desa dibantu BPD.

2. Musyawarah Dusun

Musyawarah dusun sebagai forum diadakan Pemerintah Desa Kradenan menjaring aspirasi dari masyarakat dan sebaliknya untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. Musyawarah dusun menjabarkan dengan sangat detail keinginan-keinginan yang diungkapkan oleh masyarakat, sehingga menjadi bentuk demokrasi yang paling rendah (Asgar et al., 2022). Sebelum dipresentasikan ke forum musyawarah desa, inisiatif masyarakat dipertimbangkan pada pertemuan dusun.

Dalam rangka musyawarah dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melaksanakan kewajibannya. Tindakan ini sejalan dengan tugas BPD, antara lain bekerja sama dengan Kepala Desa untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, menampung dan mengarahkan tujuan masyarakat, serta memantau kinerja Kepala Desa (Irawan & Hafid, 2018).

Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, PKK, karang taruna, LPMD, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), pedagang pasar, masyarakat, dll semuanya terwakili dalam musyawarah dusun. Terdapat sembilan dusun di Desa Kradenan yaitu Desa Kradenan I, Dusun Kradenan II, Dusun Kradenan III, Dusun Kradenan IV, Dusun Gender, Dusun Kedesen Kidul, Dusun Kedesen Lor, Dusun Kalikendang, dan Dusun Kebatan. Setiap dusun ini menyelenggarakan pertemuan dusun. Perwakilan dari kelompok-kelompok ini dilibatkan bukan seluruh masyarakat agar semua kegiatan berjalan dengan lancar. Hasil dari proses penghimpunan aspirasi masyarakat tingkat dusun akan dibahas dalam forum musyawarah desa dengan mengacu pada pembuatan peraturan desa tentang pungutan pasar desa.

3. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa membahas dan mengambil keputusan tentang pungutan pasar desa. BPD melaksanakan musyawarah desa pembahasan dan penetapan rancangan pembentukan peraturan desa tentang pungutan pasar desa (Soleh, 2020). Musyawarah desa dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kradenan diikuti oleh Kepala Desa, BPD, BKD, perangkat desa, tokoh masyarakat, PKK, karang taruna, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), pedagang pasar, masyarakat dll. Ketua BPD membuka pembahasan musyawarah desa kradenan tentang pembahasan dan penetapan pembentukan rancangan peraturan desa tentang pungutan pasar desa (Nurmawati, 2018). Ketua BPD mengajak masyarakat untuk hadir dalam diskusi dengan penuh perhatian dan mendengarkan secermat mungkin semua pemaparan rencana yang telah dibuat sebagai tanggapan atas temuan musyawarah dusun pada diskusi sebelumnya. Pembahasan pembentukan rancangan peraturan desa tentang pungutan pasar desa meliputi ruang lingkup peraturan desa dalam pungutan pasar desa yang meliputi subjek pungutan desa, objek pungutan pasar desa, jenis pungutan pasar desa,

besaran pungutan pasar, tata cara pemungutan, sanksi administratif, pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan serta jumlah nominal pungutan pasar desa. Hal-hal tersebut perlu didiskusikan melihat urgensi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pungutan pasar desa. Pembahasan pembentukan rancangan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa dalam musyawarah desa di sepakati secara bersama dan sangat penting untuk terwujudnya sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan baik dalam keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman. Demokrasi permusyawaratan hanya dapat diwujudkan melalui musyawarah desa, dimana keputusan-keputusan besar yang menyangkut hajat hidup orang desa diputuskan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pemerintah desa (Luthfy, 2021).

4. Kepala desa menyampaikan peraturan desa kepada bupati atau walikota melalui camat sebagai bahan kontrol pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari sejak ditetapkan untuk melaksanakan perintah desa atau kepala desa.

Usulan rancangan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/ walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Bupati atau walikota harus menyampaikan dan hasil evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima rancangan. Perdes yang diusulkan harus dikonsultasikan dengan masyarakat desa. Masyarakat desa berhak untuk memberikan saran atas usulan peraturan desa. Undangan peraturan desa dan peraturan kepala desa dimuat dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa (Jayadi, 2020).

5. Pemerintah Desa dan BPD menyebarkan luaskan informasi mengenai Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Landasan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa yaitu fisiologis, yuridis dan sosiologis. Dampak adanya Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa adalah meningkatkan pendapatan asli desa, memberdayakan aset milik desa, mensejahterakan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang mesti dikelola oleh pengelolaan Pungutan Pasar Desa untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa yang perlu ditetapkan dan diatur dalam pungutan pasar desa. Peraturan Desa tentang retribusi pungutan pasar sangat efisien dan efektif dan mampu menekan munculnya permasalahan dalam pengelolaan pungutan pasar desa.

Hambatan yang dihadapi dalam proses pembentukan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa:

1. Tahap awal diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa kurang paham terhadap peraturan pemerintah tersebut karena kurangnya sosialisasi di pemerintah desa.
2. Kesibukan anggota BPD dalam kegiatan sehari-hari seperti pekerjaan utama masing-masing atau pekerjaan sampingan seperti bertani, berdagang, dan menjalankan usaha lain, maka kinerja mereka di Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang kurang maksimal. Akibatnya, banyak anggota BPD yang mengurangi jam kerja atau mengambil cuti untuk menangani pekerjaan sampingan.
3. Anggota BPD masih kurang aktif, efektif dalam menjalankan tata tertib dan mekanisme kerja BPD dalam menjalankan kewajiban dan kegiatannya sebagai badan legislatif desa serta kurang inisiatif untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami (Khairani & Fitri, 2022).
4. Masyarakat beranggapan bahwa urusan pemerintahan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, mereka ragu untuk menyuarakan harapannya karena anggota BPD kurang memiliki inisiatif untuk menggali dan menampung ambisinya.
5. Kurangnya kesadaran pengetahuan masyarakat tentang peraturan desa (Khairani & Fitri, 2022).

Solusi penyelesaian hambatan dalam proses pembentukan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa:

1. Saat peraturan desa dalam proses penyusunan, koordinasi terus dilakukan dengan anggota BPD. Pengurus desa dan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD dan pemerintah desa secara bersama-sama mengendalikan pemerintahan desa. Pemerintahan desa tidak akan berjalan lancar dan efektif jika tidak ada komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa (Hartati, 2018).
2. Menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan peraturan desa yang berkaitan dengan masalah retribusi pasar desa, BPD menyelenggarakan pertemuan rutin seminggu sekali, pada malam Selasa. Pemerintah desa menggunakan sosialisasi sebagai strategi persuasi. Pungutan pasar yang dilakukan setiap tahunnya dibahas pada pertemuan tersebut. Masyarakat mengeluh tentang biaya yang dibebankan yang dinilai sebagai pajak pendapatan daerah. Hal tersebut diharapkan mampu menekan munculnya hambatan permasalahan dalam pengelolaan pungutan pasar desa.
3. Dengan terciptanya komunikasi yang efektif dengan masyarakat, telah dilakukan upaya untuk menghilangkan hambatan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memberikan ide-ide inovatif untuk menyelidiki dan memenuhi keinginan masyarakat.

Dengan mensyaratkan agar setiap keputusan didasarkan pada musyawarah, mufakat, dan senantiasa melibatkan masyarakat. Upaya dilakukan untuk menghilangkan hambatan bagi anggota BPD dalam menilai dan memprioritaskan cita-cita yang akan dituangkan dalam Peraturan Desa (Hartati, 2018).

4. Mengadakan sosialisasi pentingnya peraturan desa khususnya Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang pungutan pasar desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan desa tersebut (Hartati, 2018).

3.2. Akibat Hukum Terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa.

Akibat hukum terhadap Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 tahun 2022 tentang pungutan pasar desa. Segala sesuatu yang memaksakan peraturan yang bersifat memaksa dan ancaman hukuman yang berat dan efektif bagi pelanggarnya merupakan dasar hukum. Pada hakekatnya kesadaran hukum sangat penting untuk menjaga tatanan sosial yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan, keselarasan, keteraturan, kedamaian, dan kemampuan untuk membina hubungan yang positif antar individu tanpa adanya keyakinan bahwa kesadaran hukum sangat sulit dicapai (Kazhilla et al., 2021).

Untuk mencapai suatu tujuan secara tertib dan teratur, sumber-sumber hukum dihubungkan satu sama lain untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu produk hukum. Ini mendefinisikan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari pelaku dan yang diatur oleh hukum itu sendiri dalam hal akibat hukum (Rahmawati & Widodo, 2016).

Akibat hukum berarti bahwa seorang subjek hukum melakukan suatu perbuatan hukum sebagai akibat dari suatu hubungan hukum dimana hubungan hukum itu memberikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga jika hak dan kewajiban itu dilanggar, maka subjek hukum itu sendiri akan dilanggar. terpengaruh dan pelanggar dapat dituntut. depan di depan pengadilan (Atmadja, I Dewa Gede, 2018). Akibat hukum adalah keputusan dibuat untuk menghasilkan suatu akibat diantisipasi oleh pelaku hukum. Kegiatan yang dilakukan sesuai, yaitu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan akibat yang dimaksud adalah yang diatur oleh undang-undang. Akibat hukum adalah hasil yang diakibatkan oleh suatu sebab, yaitu perbuatan subjek hukum, baik perbuatan tersebut sesuai atau tidak, dan yang baik sesuai dengan undang-undang atau tidak (Yuli, 2015; Winih & Hanifuddin, 2023).

Retribusi pasar desa dipungut dan digunakan oleh perangkat desa untuk mengelola urusan daerah. Implikasi hukum pungutan pasar desa tergolong pungutan liar jika tidak ada landasan hukumnya. Jika pungutan pasar desa dibenarkan oleh undang-undang, maka masyarakat akan terkena akibat hukum pungutan pasar, termasuk kewajiban finansial dari masyarakat yang berkepentingan.

Pasar Teguhan/Gender di Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pungutan pasar desa, Desa Kradenan menetapkan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 tahun 2022 tentang pungutan pasar desa. Peraturan desa ini dibuat guna menjamin serta memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan dalam kegiatan retribusi pungutan pasar desa.

Ruang lingkup peraturan desa dalam pungutan pasar desa di atur dalam Pasal 2 pada Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 tahun 2022 yang meliputi subjek pungutan desa; objek pungutan pasar desa; jenis pungutan pasar desa; besaran pungutan pasar desa; tata cara pemungutan; sanksi administratif; pelaporan; dan pembinaan dan pengawasan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Suyadi selaku Sekertaris Desa Kradenan dikatakan bahwa;

“Pada pasar Teguhan/ gender Desa Kradenan merupakan pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tentang pungutan pasar desa akibat hukum bagi pelanggaran atau tidak mematuhi peraturan yang ada dikenakan sanksi teguran serta sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan izin pedagang ”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Satinah selaku Pedagang pasar dikatakan bahwa;

“Jika melanggar atau tidak mematuhi peraturan desa tentang pungutan pasar maka petugas pengelola pasar akan memberikan sanksi. Sanksi tersebut diberikan melihat seberapa besar aturan yang dilanggar, pelanggaran ringan hanya diberikan sanksi teguran sedangkan pelanggaran sedang hingga berat diberikan sanksi administratif”.

Akibat Hukum pelanggaran dan tidak mematuhi peraturan desa tentang pungutan pasar yaitu sanksi teguran dan sanksi administratif. Sanksi teguran secara lisan dan tulisan, tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksi yang diterapkan pada suatu pelanggaran Peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 tahun 2022 tentang pungutan pasar desa yaitu sanksi administratif sebagaimana telah diatur sebagai berikut: 1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administratif, 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) teguran lisan; b) peringatan tertulis; c) denda administratif; dan d) pencabutan izin, 3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Pasar Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa (Peraturan Desa , 2022).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang pungutan pasar desa yaitu 1) peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dengan BPD, 2) Musyawarah Dusun, 3) Musyawarah Desa,

4) Kepala desa harus menyampaikan peraturan desa kepada bupati atau walikota melalui camat sebagai bahan kontrol pengawasan atau pembinaan paling lambat 7 hari sejak ditetapkan untuk melaksanakan perintah desa atau kepala desa, 5) Pemerintah Desa dan BPD menyebarkan luaskan informasi mengenai peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang Pungutan pasar desa kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dampak adanya peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang pungutan pasar desa tentang pungutan pasar adalah sangat signifikan meningkatkan pendapatan asli desa, memberdayakan aset milik desa, mensejahterakan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang mesti dikelola oleh pengelolaan Pungutan Pasar Desa untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa yang perlu ditetapkan dan diatur dalam retribusi pungutan pasar desa

Akibat hukum terhadap peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang pungutan pasar desa khususnya pedagang di Pasar Teguhah/Gender di Desa Kradenan adalah Sanksi teguran dan sanksi administratif pasar desa dalam pengelola pasar desa yang melanggar atau tidak memantui peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang pungutan pasar desa.

Saran penelitian ini bahwa 1) Agar peraturan desa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pemerintah desa harus lebih memahami landasan dan landasan hukum yang digunakan dalam proses pembentukan penyusunan peraturan desa, khususnya Peraturan Desa Kradenan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Pasar Desa. 2) Untuk lebih memaksimalkan efektifitas dalam penyusunan undang-undang desa, Pemerintah Desa akan meningkatkan kerjasama dengan BPD. 3) Untuk mencegah pembuatan peraturan desa yang disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pemerintah desa harus lebih selektif dalam membuat peraturan desa. 4) Pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat sebaiknya memberikan sosialisasi dan contoh teladan yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai hukum peraturan Desa Kradenan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang No. 11 Tahun 2022 tentang retribusi pungutan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

REFERENSI

- Ardana Indra Permana. (2013). Analisis penerimaan retribusi pasar di kota semarang. *Journal Of Economics*, 3(1), 1–8.
- Armia, M. S. (2016). Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 277–294.
<http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV 4.1 Watermark.pdf>

- Asgar, S., Kartianti, S., & Utara, U. H. N. (2022). Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Soma Malifut. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022(1), 202–215.
- Atmadja, I Dewa Gede, I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum. *Setara Press Malang*, 1–233.
- Badan Pendapatan Daerah Semarang, BPD (2022). [https://bapenda.semarangprov.go.id/retribusi/\(2023\)](https://bapenda.semarangprov.go.id/retribusi/(2023)), 1 Maret 2023
- Desa, Sekertaris. “Peraturan Desa Kradenan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa Kradenan,” 2022.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, BPS (2022). [https://jateng.bps.go.id/indicator/13/1227/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-semarang-menurut-jenis-penerimaan.html\(2023\)](https://jateng.bps.go.id/indicator/13/1227/1/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-semarang-menurut-jenis-penerimaan.html(2023)), 1 Maret 2023
- BPS Kota Semarang, 2022. “Kota Semarang Dalam Angka; Semarang Municipality in Figures 2022.” Semarang (2022): 1–302. <https://semarangkota.bps.go.id/>.
- Peraturan Desa, S. (2022). *Peraturan Desa Kradenan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pungutan Pasar Desa Kradenan* (pp. 1–12).
- Elwan, L. O. M. (2019). Manajemen Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 2(3), 32. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i3.7858>
- Endasari, E. (2018). Efektivitas Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi)*, 1(1), 41–48.
- <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/6%0Ahttps://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/download/6/4>
- Hartati, R. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi di Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Moderat*, 534(4), 114–123.
- H.B. Sutopo, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian” Surakarta, UNS Press, 1-236 (2006).
- Imaduddin, I., & Salomo, R. V. (2023). Prinsip Akuntabilitas dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 819–826. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2790>
- Irawan, A., & Hafid, A. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Responsif Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *Jurnal Sultan*, 2(3), 317–329. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45552/28567>
- Jayadi, H. (2020). Pendampingan Pembentukan Peraturan desa di desa gelang sar kecamatan lingsar kabuPaten lombok barat Mentoring The Village Regulations Drafting At The Gelang sar Village, Lingsar District, West Lombok Regency. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2).

<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.50>

- Kazhilla, V. M., Maiwan, M., & Syafrudin, I. (2021). Kesadaran Hukum Dalam Membayar Retribusi (Studi Kualitatif Pada Pedagang Di Pasar Alfa Indah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan). *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2), 64–72.
- Khairani, L., & Fitri, R. (2022). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(3), 251–260.
- Kotib, M. (2020). The Role of Traditional Market Retribution Subsectors on Local Own Revenue in Ternate City. *Journal of International Conference Proceedings*, 3(3), 15–23. <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i5.925>
- Liana, D. A., & Santoso, R. S. (2010). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Blora (Studi Kasus Pasar Blora Kota). *Jurnal Hukum*, 3(4), 12–69.
- Luthfy, R. M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 492. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.758>
- Mauludin, A. N. (2022). Eksistensi peraturan desa tentang pungutan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Journal of UnizarLawReview*, 5(1), 96–107.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Mataram Press
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Nurmawati, M. (2018). *Pembentukan Peraturan Desa yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. 6.
- Pamungkas, B. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1305>
- Pratama, N., & Suramto, S. (2022). Evaluasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Ilmiah Studi Pemerintahan*, 1(1), 1–12.
- Rahmawati, H., & Widodo, H. (2016). Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro). 9, 1–23.
- Rajab, A. (2020). Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mauju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1(2), hlm. 150.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. (2025). In Semarang. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://w>

- www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Soleh, M. (2020). Implementasi Hukum Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa Pleret, Kabupaten *Seminar Nasional Kahuripan*. <https://conference.kahuripan.ac.id/index.php/SNapan/article/view/33>
- Sonata, D. L. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Syahputra, O., Hutagalung, G., & Pakpahan, E. (2021). The Impact of Local Taxes, Regional Retributions, and Other Legitimate Original Local Government Revenues on The Financial Performance of Local Government With Economic Growth as a Moderating Variable in The Government of North Sumatera Province. *International Journal of Business, Economics and Law (IJBEL)*, 24(3), 107–115.
- Winih, T. S., & Hanifuddin, I. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 73–86. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2126>
- Yuli, D. (2015). Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 30.
- Yuniara, W., & Mais, R. G. (2020). The Effectiveness of Regional Retribution Receives and Their Contribution to Regional Original Revenue In DKI Jakarta Period 2015-2019. *Indonesian Accounting Researsch Journal*, 1(1), 1–16.

